

Up. Bp. Arnold

# TANDA TERIMA

Kepada : RS Mata Undaan Surabaya  
Dari : PT Bayu sumber Abadi

## Telah / Mohon diterima :

Kwitansi / Invoice : H030 / BSA / 11 / 2022  
Faktur Pajak : 010.002 - 22.0711694  
Uang Tunai : -  
Cek/ BG : -  
Dokumen : invoice

NILAI:

Rp 1.650.000.-

Maintenance dumbwaiter februan


JT.....

Surabaya, 3 februan 2022

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

  
(.....)  
PT. BAYU SUMSER ABADI

  
(.....)



PT. BAYU SUMBER ABADI

# PT. BAYU SUMBER ABADI

Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E3, Surabaya  
Telp./Fax. : (031) 7876610 Email : kontak.bsa@gmail.com

**Kwitansi No.**

**H030/BSA/II/2022**

**N.P.W.P. 71.247.933.6-604.000**

- Mechanical
- Escalator
- Electrical
- Spare Part
- Elevator
- Maintenance

Sudah Terima dari RS. MATA UNDAAN SURABAYA

Sejumlah SATU JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Untuk Pembayaran Pemeliharaan 1 unit dumbwaiter bulan Februari + PPN 10%

Rp.

**1.650.000**

Surabaya, 03 Februari 2022

Pembayaran dengan cek / giro dinyatakan tunai jika sudah cair

Pembayaran ditransfer ke :

Bank BCA Cabang Tandes  
A/C 617 036 7799  
A/N PT. Bayu Sumber Abadi



PT. BAYU SUMBER ABADI

*Handwritten date: 03/22*

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-22.07116514		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT BAYU SUMBER ABADI Alamat : RAYA MANUKAN KULON NO.60 BLOK E-3 RT 004 RW 010 , SURABAYA NPWP : 71.247.933.6-604.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : Jl. UNDAAN KULON Blok - No.17 - 19 RT:001 RW:006 Kel.PENELEH Kec.GENTENG Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 60274 NPWP : 01.479.766.6-611.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Maintenance Dumbwaiter - February Rp 1.500.000 x 1	1.500.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.500.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		150.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SURABAYA, 03 Februari 2022



Gugik Anto

KUI. NO : H030